

ADVISORY OPINION SEBAGAI INSTRUMEN LAW-MAKING DALAM HUKUM INTERNASIONAL: STUDI KASUS REPARATION FOR INJURIES 1949

Komang Widiana Purnawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
email: widiana_purnawan@unud.ac.id

Dewa Gede Pradnya Yustiawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
email: pradnya_yustiawan@unud.ac.id

ABSTRAK

Pendapat nasihat (*advisory opinion*) Mahkamah Internasional (ICJ) pada prinsipnya bersifat tidak mengikat. Namun, dalam beberapa kasus, pendapat ini memiliki dampak signifikan terhadap pembentukan norma hukum internasional. Studi ini menganalisis bagaimana pendapat Mahkamah Internasional dalam kasus *Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations* (1949) membentuk norma hukum baru melalui interpretasi yuridis terhadap Piagam PBB. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual dan studi kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun tidak bersifat mengikat, pendapat Mahkamah Internasional dalam kasus ini memperluas pengakuan terhadap kapasitas hukum organisasi internasional, dan memberikan kontribusi langsung terhadap pembentukan norma hukum internasional modern. *Advisory opinion* terbukti menjadi salah satu bentuk *law-making* yang relevan dan penting dalam dinamika hukum internasional kontemporer.

Kata Kunci: *Advisory Opinion, Mahkamah Internasional, Law-Making.*

ABSTRACT

*The advisory opinions of the International Court of Justice (ICJ) are formally non-binding. However, in several cases, they significantly influence the development of international legal norms. This study analyzes how the ICJ's opinion in *Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations* (1949) contributed to international law-making by interpreting the UN Charter beyond its textual limitations. Using normative legal research with conceptual and case approaches, this study finds that despite its non-binding nature, the opinion of the ICJ significantly expanded the recognition of the international legal personality of international organizations and served as a precedent in subsequent legal practices. Advisory opinions have thus become an essential element in the evolution of modern international law.*

Keywords: *Advisory Opinion, International Court of Justice, Law-Making.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan hukum internasional tidak hanya bergantung pada perjanjian antarnegara dan praktik kebiasaan internasional, tetapi juga ditentukan oleh putusan dan pendapat lembaga yudisial internasional, khususnya Mahkamah Internasional (*International Court of Justice/ICJ*). Salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan fungsi Mahkamah Internasional adalah *advisory opinion* atau pendapat nasihat. Meski secara formal *advisory opinion* bersifat tidak mengikat (*non-binding*), instrumen ini

memiliki bobot argumentatif dan kekuatan normatif yang cukup signifikan dalam pembentukan dan pengembangan hukum internasional.¹

Kasus *Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations* pada tahun 1949 merupakan tonggak penting dalam menjelaskan status hukum organisasi internasional sekaligus mempertegas fungsi *advisory opinion* sebagai instrumen pembentukan hukum. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Internasional menegaskan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki keprabadian hukum internasional dan dapat mengajukan tuntutan atas kerugian yang dialami oleh pegawai-pegawainya saat menjalankan tugas resmi.² Penegasan ini tidak hanya mengukuhkan PBB sebagai subjek hukum internasional, tetapi juga membuka dimensi baru dalam peran Mahkamah Internasional sebagai pembentuk norma hukum melalui interpretasi yudisial.

Menurut Amerasinghe (2005), *advisory opinion* yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional dapat berfungsi sebagai sumber hukum internasional sekunder yang memperkuat dan mengembangkan norma hukum yang ada. Meskipun tidak mengikat secara hukum, pendapat nasihat sering menjadi referensi penting bagi negara-negara dan organisasi internasional dalam mengambil keputusan hukum dan kebijakan. Selain itu, Mayr dan Mayr-Singer (2016) menegaskan bahwa *advisory opinion* berperan sebagai mekanisme dinamis yang membantu menjaga kesinambungan dan perkembangan hukum internasional dengan memberikan pandangan hukum yang berwibawa atas isu-isu yang kompleks dan kontroversial.³

Dalam konteks teori hukum internasional, fungsi *advisory opinion* menciptakan suatu arena di mana Mahkamah Internasional tidak hanya menjadi pengadil sengketa, tetapi juga agen pembentukan hukum (*judicial law-making*). Shaw (menyatakan bahwa Mahkamah, melalui putusan dan pendapat nasihatnya, dapat mengisi kekosongan hukum dan memberikan interpretasi yang berperan penting dalam memperkaya sistem hukum internasional.⁴ Hal ini sejalan dengan pandangan Brolmann dan Nijman (2017) yang menekankan pentingnya keprabadian hukum internasional sebagai konsep fundamental, di mana organisasi internasional dan Mahkamah Internasional berperan aktif dalam mengembangkan status hukum subjek-subjek internasional baru.⁵ Namun, penggunaan *advisory opinion* sebagai instrumen pembentukan hukum tidak luput dari kritik. Akande (1998) mengungkapkan bahwa walaupun Mahkamah memiliki kewenangan memberikan pendapat nasihat, sifat non-binding dari pendapat tersebut menimbulkan tantangan terkait legitimasi dan kepatuhan negara-negara terhadap isi pendapat tersebut.⁶

¹ C.F. Amerasinghe, *Principles of The Institutional Law of International Organizations*, Cambridge University Press, 2005, hlm. 122-135

² ICJ, *Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, Advisory Opinion*, ICJ Reports, 1949, hlm. 174.

³ T.F. Mayr dan J. Mayr-Singer, "Keep the Wheels Spinning: The Contributions of Advisory Opinions of the International Court of Justice to the Development of International Law," *Heidelberg Journal of International Law*, 2016, hlm. 425-449.

⁴ M.N. Shaw, *International Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), hlm. 312-315.

⁵ C. Brolmann dan J. Nijman, "Legal Personality as a Fundamental Concept of International Law," *Amsterdam Center for International Law*, 2017.

⁶ D. Akande, "The Competence of International Organizations and the Advisory Jurisdiction of the ICJ," *European Journal of International Law* 9 (1998): hlm. 437-467

Hal ini diperparah oleh dinamika politik internasional yang terkadang mempengaruhi implementasi dan pengakuan terhadap *advisory opinion*.⁷ Di sisi lain, Huala (2019) menyoroti pentingnya pendekatan pragmatis dalam menilai efektivitas *advisory opinion*, terutama dalam konteks penyelesaian sengketa internasional, di mana *advisory opinion* dapat memberikan panduan hukum yang diperlukan untuk menghindari konflik atau mempermudah negosiasi antarnegara. Dengan demikian, meskipun *advisory opinion* bukanlah putusan yang mengikat, peran strategisnya dalam membentuk norma dan praktik hukum internasional tidak dapat diabaikan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana *advisory opinion* Mahkamah Internasional, khususnya pada kasus *Reparation for Injuries* tahun 1949, berfungsi sebagai instrumen pembentukan hukum internasional, serta implikasi normatif dan praktisnya bagi sistem hukum internasional dan pelaku hukum internasional. Dalam konstruksi hukum internasional, peran Mahkamah Internasional tidak hanya terbatas pada penyelesaian sengketa antara negara-negara, tetapi juga memainkan fungsi penting dalam pembentukan hukum internasional melalui pemberian pendapat nasihat (*advisory opinion*). Salah satu opini paling berpengaruh dalam konteks ini adalah putusan *Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations* (1949), yang menjadi tonggak penting dalam mengakui kapasitas hukum organisasi internasional.

Kajian mengenai pendapat nasihat (*advisory opinion*) Mahkamah Internasional telah mengalami perkembangan signifikan dalam literatur hukum internasional. Huala Adolf menyoroti pentingnya pendekatan pragmatis dalam menilai efektivitas pendapat nasihat, terutama dalam konteks penyelesaian sengketa internasional, di mana opini tersebut dapat memberikan panduan hukum yang relevan untuk menghindari konflik atau mempermudah negosiasi antarnegara.⁸ Senada dengan itu, Zimmermann menegaskan bahwa *advisory opinions* berfungsi sebagai medium yang krusial untuk pembentukan norma internasional di luar mekanisme adjudikatif biasa.⁹ Sementara itu, C.F. Amerasinghe berargumen bahwa pengakuan kepribadian hukum internasional organisasi internasional menjadi langkah fundamental dalam memahami peran mereka sebagai subjek hukum global modern.¹⁰

Namun demikian, mayoritas kajian terdahulu cenderung memposisikan pendapat nasihat sebagai produk yuridis tambahan yang bersifat reaktif, dan belum cukup banyak penelitian yang menjadikannya sebagai instrumen proaktif dalam pengembangan norma hukum internasional. Dalam konteks ini, pendapat Mahkamah Internasional dalam kasus *Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations* (1949) menjadi sangat penting. Putusan ini tidak hanya menafsirkan Piagam PBB, tetapi juga menciptakan fondasi normatif baru yang mengakui kapasitas hukum organisasi internasional secara mandiri.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis lebih jauh peran strategis pendapat nasihat Mahkamah Internasional sebagai sarana pembentukan hukum internasional, melalui studi kasus *Reparation for Injuries*. Dengan

⁷ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 78-80.

⁸ Huala Adolf, op.cit 212

⁹ Andreas Zimmermann et al., *The Statute of the International Court of Justice: A Commentary*, 3rd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2019), hlm. 1234.

¹⁰ C.F. Amerasinghe, *Jurisdiction of International Tribunals* (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2002), hlm. 65.

pendekatan normatif-fungsional, studi ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa *advisory opinion* dapat memperluas cakupan subjek hukum internasional, serta memperkuat legitimasi norma melalui interpretasi hukum progresif yang dilakukan oleh Mahkamah internasional.

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik *advisory opinion* Mahkamah Internasional dalam sistem hukum internasional?
2. Sejauh mana *advisory opinion* dalam kasus *Reparation for Injuries (1949)* berkontribusi terhadap pembentukan norma hukum internasional?
3. Apa implikasi normatif dan praktis dari penggunaan *advisory opinion* sebagai instrumen *law-making* dalam hukum internasional kontemporer?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran *advisory opinion* Mahkamah Internasional sebagai instrumen dalam pembentukan hukum internasional (*law-making*), dengan fokus pada analisis terhadap kasus *Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations (1949)*. Studi ini hendak membuktikan bahwa meskipun bersifat tidak mengikat, *advisory opinion* memiliki kapasitas normatif yang kuat dalam membentuk, mengembangkan, dan memperluas norma hukum internasional melalui pendekatan interpretatif terhadap instrumen hukum internasional, khususnya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lebih khusus, penelitian ini bertujuan untuk: Menganalisis karakter hukum dari *advisory opinion* Mahkamah Internasional, serta membedakannya dengan putusan kontensius (*contentious cases*) dari segi kekuatan hukum, tujuan, dan fungsi normatifnya; Mengkaji peran dan kontribusi *advisory opinion* dalam kasus *Reparation for Injuries (1949)* dalam mengembangkan prinsip kepribadian hukum internasional (*international legal personality*) organisasi internasional; Mengevaluasi implikasi teoritis dan praktis dari *advisory opinion* terhadap sistem hukum internasional, termasuk bagaimana opini tersebut memengaruhi pembentukan norma melalui praktik negara dan doktrin hukum; Menelaah tantangan dan peluang implementasi *advisory opinion* dalam konteks hukum nasional Indonesia, serta memberikan argumentasi normatif dan institusional mengenai pentingnya integrasi prinsip-prinsip hukum internasional ke dalam sistem hukum domestik.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan **pendekatan normatif** yang menelaah hukum internasional sebagai sistem norma, prinsip, dan kaidah yang tertuang dalam instrumen hukum dan praktik lembaga internasional. Fokus utamanya adalah analisis terhadap pendapat nasihat (*advisory opinion*) Mahkamah Internasional, khususnya dalam kasus *Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations (1949)*, untuk mengkaji kontribusinya dalam pembentukan hukum internasional.

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap buku-buku hukum internasional, jurnal ilmiah, dokumen PBB, serta putusan Mahkamah Internasional yang relevan. **Analisis hukum dilakukan secara kualitatif**, dengan

pendekatan **deskriptif-analitis** untuk menafsirkan norma dan menelusuri perkembangan doktrin hukum terkait.

Penelitian ini juga menggunakan **pendekatan konseptual** untuk membahas konsep *legal personality*, serta pendekatan kasus (*case approach*) guna mengkaji signifikansi kasus *Reparation for Injuries* dalam konteks pembentukan norma internasional. Dengan metode ini, diharapkan dapat dihasilkan pemahaman komprehensif mengenai fungsi strategis *advisory opinion* dalam sistem hukum internasional.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Karakteristik *Advisory Opinion* Mahkamah Internasional dan Fungsinya dalam Pembentukan Hukum Internasional

Pendapat nasihat (*advisory opinion*) Mahkamah Internasional merupakan salah satu fitur penting dalam sistem hukum internasional yang memberikan fungsi interpretatif terhadap norma-norma hukum tanpa keterikatan pada sengketa antarnegara. Untuk memahami signifikansi dari pendapat nasihat ini, penting untuk membahasnya secara sistematis berdasarkan karakteristik utamanya. Setidaknya terdapat lima karakteristik utama dari pendapat nasihat Mahkamah Internasional:

a. Sifat Non-Binding (Tidak Mengikat)

Karakteristik paling mendasar dari pendapat nasihat adalah sifatnya yang tidak mengikat secara hukum. Mahkamah Internasional, dalam kapasitasnya memberi pendapat kepada organ-organ Perserikatan Bangsa-Bangsa, tidak mengikat negara atau organisasi pemohon untuk mematuhi pendapat tersebut. Meskipun demikian, kekuatan moral dan yuridis dari opini ini tetap tinggi, mengingat Mahkamah adalah organ peradilan tertinggi dalam sistem hukum internasional. Banyak pendapat nasihat yang meskipun tidak bersifat memaksa, kemudian dijadikan dasar tindakan oleh negara maupun organisasi internasional. Seperti yang dikemukakan Anthony Aust, kekuatan *advisory opinion* lebih terletak pada otoritas yuridis dan legitimasi Mahkamah itu sendiri, bukan pada pemaksaan hukumnya.¹¹

b. Diberikan atas Permintaan Organ Internasional

Berbeda dengan keputusan dalam perkara contentious yang timbul dari perselisihan antarnegara, pendapat nasihat hanya dapat diberikan apabila diminta oleh badan-badan yang ditentukan dalam Pasal 96 Piagam PBB, yakni Majelis Umum, Dewan Keamanan, dan badan-badan khusus yang diberi wewenang. Ini menandakan bahwa *advisory opinion* tidak timbul dari sengketa antar subjek hukum, melainkan sebagai bentuk klarifikasi atas persoalan hukum tertentu yang memengaruhi kerja organisasi internasional.

c. Bersifat Opini Normatif, Bukan Penyelesaian Sengketa

Pendapat nasihat bukan alat penyelesaian sengketa, melainkan instrumen untuk memberikan interpretasi atas norma hukum internasional dalam situasi yang memerlukan kejelasan. Dalam hal ini, fungsi Mahkamah adalah menjawab pertanyaan hukum yang diajukan, tanpa harus menilai siapa yang salah atau benar. Oleh sebab itu, pendapat ini memiliki posisi strategis dalam

¹¹ Anthony Aust, *Handbook of International Law*, 2nd ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), 218.

pengembangan hukum internasional secara progresif karena dapat membentuk kerangka berpikir normatif di tingkat global.¹²

d. Tidak Terbatas pada Negara, Melainkan Juga Organisasi Internasional

Karakteristik ini menandakan bahwa tidak seperti yurisdiksi biasa Mahkamah yang terbatas pada negara, pendapat nasihat bisa menyangkut organisasi internasional sebagai pemohon maupun sebagai objek hukum. Melalui opini seperti *Reparation for Injuries* (1949), Mahkamah menegaskan bahwa organisasi internasional dapat memiliki kepribadian hukum dan kapasitas legal – sesuatu yang tidak pernah diakui secara eksplisit sebelumnya.¹³ Hal ini menunjukkan bahwa *advisory opinion* berperan besar dalam memperluas cakupan subjek hukum internasional.

e. Menjadi Alat Pengembangan Hukum Internasional (Progressive Development)

Fungsi terakhir dan paling penting adalah sebagai alat untuk mendorong perkembangan hukum internasional secara evolutif. Banyak norma hukum internasional kontemporer yang berkembang melalui tafsir Mahkamah dalam bentuk pendapat nasihat. Hal ini karena Mahkamah tidak terikat secara ketat pada preseden atau yurisdiksi terbatas dalam memberikan opini, sehingga ruang kreatifnya lebih luas. Sebagai contoh, dalam kasus *Legal Consequences of the Wall*, Mahkamah menggunakan opini untuk menegaskan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional secara komprehensif.¹⁴

3.2. Studi Kasus: *Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations (1949)*

Kasus *Reparation for Injuries* merupakan tonggak sejarah yang sangat penting dalam memahami peran *advisory opinion* Mahkamah Internasional dalam proses pembentukan dan perkembangan hukum internasional. Kasus ini bermula dari permintaan pendapat nasihat yang diajukan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai dua hal utama: pertama, apakah PBB memiliki kepribadian hukum internasional yang terpisah dan mandiri dari negara-negara anggotanya; dan kedua, apakah PBB dapat mengajukan tuntutan ganti rugi atas cedera yang dialami oleh pegawai-pegawaiannya dalam melaksanakan tugas resmi mereka.¹⁵

Dalam putusannya, Mahkamah Internasional secara tegas menyatakan bahwa PBB memang memiliki kepribadian hukum internasional tersendiri yang membedakannya dari negara-negara anggotanya. Kepribadian hukum ini memberi PBB kapasitas hukum yang nyata untuk mengajukan tuntutan hukum atas cedera atau kerugian yang dialami oleh pegawaiannya akibat tindakan negara lain atau pihak ketiga. Keputusan ini memiliki nilai yang sangat signifikan karena mengandung interpretasi mendalam tentang konsep legal personality dalam hukum internasional, yang selama

¹² C. F. Amerasinghe, *Jurisdiction of International Tribunals* (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2002), 379.

¹³ ICJ, *Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations*, Advisory Opinion, *ICJ Reports* 1949, p. 174.

¹⁴ ICJ, *Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*, Advisory Opinion, *ICJ Reports*, 9 Juli 2004, hlm. 136.

¹⁵ ICJ, *Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations*, Advisory Opinion, *ICJ Reports* 1949, p. 174.

ini umumnya dikaitkan hanya dengan negara sebagai subjek utama hukum internasional.¹⁶

Mahkamah menegaskan bahwa kepribadian hukum internasional bukanlah hak eksklusif milik negara saja, melainkan dapat pula diberikan kepada organisasi internasional yang dibentuk dengan mandat dan kewenangan oleh para negara anggotanya. Hal ini secara prinsip menandai perluasan cakupan subjek hukum internasional, yang berdampak besar terhadap perkembangan hubungan hukum internasional kontemporer, di mana organisasi internasional menjadi aktor hukum yang tidak dapat diabaikan.¹⁷

Selain itu, putusan Mahkamah juga menegaskan bahwa hak dan kewajiban PBB harus diakui dan dihormati oleh seluruh negara anggota agar organisasi ini dapat menjalankan fungsinya secara efektif, khususnya dalam misi perdamaian dan kemanusiaan. Tanpa pengakuan hukum semacam ini, organisasi internasional akan mengalami kesulitan dalam mengoperasikan mandatnya, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tujuan global yang diemban oleh PBB dan organisasi sejenis lainnya.¹⁸

Interpretasi hukum yang diberikan oleh Mahkamah dalam kasus ini secara jelas mempertegas bahwa pengakuan terhadap kepribadian hukum organisasi internasional merupakan fondasi utama agar lembaga-lembaga tersebut dapat beroperasi secara efektif dan memiliki legitimasi hukum dalam tatanan hukum internasional global. Ini menunjukkan bahwa advisory opinion Mahkamah Internasional memiliki peran krusial tidak hanya dalam menyelesaikan persoalan hukum konkret, tetapi juga dalam mengisi kekosongan hukum (*gap-filling*) dengan memberikan jawaban atas persoalan hukum baru yang belum diatur secara eksplisit dalam instrumen hukum positif yang ada.¹⁹

Lebih jauh lagi, pendapat ini membuka peluang bagi pembentukan norma-norma baru dalam hukum internasional yang bersifat evolutif dan responsif terhadap kebutuhan perubahan dan dinamika dunia internasional. Dengan kata lain, advisory opinion Mahkamah Internasional menjadi instrumen hukum yang sangat strategis dalam proses *progressive development* dan *codification* hukum internasional, khususnya terkait status dan peran organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional yang mandiri.²⁰

3.2.1. Studi Kasus Lain dan Analisis Perkembangan Advisory Opinion dalam Hukum Internasional

Selain kasus *Reparation for Injuries*, beberapa advisory opinion Mahkamah Internasional lainnya juga memiliki pengaruh penting dalam memperluas dan memperdalam konsep legal personality organisasi internasional, serta menunjukkan peran advisory opinion dalam dinamika hukum internasional kontemporer. Kasus-kasus ini tidak hanya memperlihatkan perkembangan normatif, tetapi juga tantangan dalam implementasi hukum yang berkaitan dengan konteks politik internasional.

¹⁶ Antonio Cassese, *International Law*, 2nd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2005), 127–130.

¹⁷ Malcolm N. Shaw, *International Law*, 8th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), 160–165.

¹⁸ James Crawford, *Brownlie's Principles of Public International Law*, 9th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2019), 210–215.

¹⁹ Ibid., 215–220.

²⁰ Benedict Kingsbury, "International Law as Inter-Public Law," *European Journal of International Law* 15, no. 5 (2004): 907–938.

a. *Kasus Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory (2004)*

Dalam advisory opinion tahun 2004, Mahkamah Internasional menyatakan bahwa pembangunan tembok oleh Israel di wilayah pendudukan Palestina melanggar hukum internasional. Opini ini menegaskan pentingnya penghormatan terhadap prinsip kedaulatan dan hak-hak penduduk di wilayah yang diduduki, serta menegaskan perlindungan hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional²¹. Kasus ini memperlihatkan bagaimana advisory opinion dapat menjadi alat penting untuk mengklarifikasi norma hukum dalam situasi konflik yang sangat kompleks dan politis. Walaupun bersifat non-binding, opini ini memiliki pengaruh moral dan politik yang signifikan dalam menguatkan posisi hukum internasional yang melindungi hak-hak dasar masyarakat rentan.

b. *Kasus Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo (2010)*

Mahkamah memberikan advisory opinion bahwa deklarasi kemerdekaan Kosovo tidak melanggar hukum internasional²². Pendapat ini membuka ruang diskusi baru mengenai hak penentuan nasib sendiri dan status entitas yang menyatakan kemerdekaan secara unilateral. Kasus ini menjadi contoh bagaimana advisory opinion dapat menjadi instrumen adaptif dalam menghadapi perubahan geopolitik dan aspirasi politik bangsa. Opini ini juga menegaskan bahwa status hukum suatu entitas dapat berbeda dari status politiknya, sehingga Mahkamah dapat memberikan kejelasan hukum atas isu-isu kontroversial.

c. *Kasus Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons (1996)*

Dalam advisory opinion tahun 1996, Mahkamah menyatakan bahwa penggunaan atau ancaman senjata nuklir secara umum bertentangan dengan hukum internasional, namun tidak menyatakan secara eksplisit bahwa penggunaannya dalam semua kondisi adalah ilegal²³.

Opini ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara hukum internasional dan strategi keamanan nasional, serta keterbatasan peran advisory opinion dalam isu-isu yang sangat politis dan kontroversial.

Analisis dan Implikasi

Dari kasus-kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa advisory opinion Mahkamah Internasional memiliki peran strategis dalam: Mengisi kekosongan hukum (*gap-filling*) atas isu-isu hukum baru yang belum diatur secara eksplisit dalam instrumen hukum positif. Memberikan interpretasi hukum yang menyeimbangkan norma hukum dan dinamika politik internasional. Memperkuat legitimasi organisasi internasional dan norma hukum internasional, meskipun pendapat tersebut bersifat non-binding. Membuka ruang dialog antara hukum dan politik internasional, sehingga memungkinkan pembangunan hukum internasional yang progresif dan responsif. Namun, efektivitas advisory opinion sangat bergantung pada konteks politik dan

²¹ ICJ, *Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*, Advisory Opinion, ICJ Reports, 9 Juli 2004, hlm. 136.

²² ICJ, *Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo*, Advisory Opinion, ICJ Reports, 22 Juli 2010, hlm. 403.

²³ ICJ, *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons*, Advisory Opinion, 8 July 1996, I.C.J. Reports 226

kemauan negara-negara anggota serta organisasi internasional dalam mengimplementasikan pendapat tersebut secara nyata. Hal ini menunjukkan bahwa *advisory opinion* bukan hanya produk yuridis, melainkan juga fenomena politik hukum yang membutuhkan sinergi antara aspek hukum dan diplomasi internasional²⁴.

3.3. Peran Politik Hukum dan Dinamika Internasional dalam Efektivitas *Advisory Opinion*

Dalam kerangka hukum internasional, *advisory opinion* Mahkamah Internasional memiliki posisi yang unik karena bersifat non-binding namun tetap memiliki bobot normatif. Meskipun bersumber dari proses yuridis, efektivitas dari *advisory opinion* sangat ditentukan oleh konteks politik hukum dan dinamika hubungan internasional yang melingkupinya. Oleh karena itu, untuk memahami secara utuh pengaruh *advisory opinion*, perlu dianalisis tidak hanya dari sisi hukum formalnya, tetapi juga melalui lensa politik hukum dan relasi diplomatik antarnegara.

Secara konseptual, *politik hukum* mencerminkan arah kebijakan suatu negara atau organisasi internasional dalam membentuk, menerapkan, dan menegakkan hukum. Dalam konteks Mahkamah Internasional, politik hukum negara-negara anggota PBB kerap memengaruhi sejauh mana *advisory opinion* diimplementasikan dalam praktik. Seperti yang dijelaskan oleh Martin A. Rogoff, efektivitas *advisory opinion* sangat ditentukan oleh kemampuan Mahkamah untuk menyeimbangkan perannya sebagai pelaku yuridis netral dengan sensitivitas terhadap kepentingan politik negara-negara yang terlibat. Jika pendapat nasihat terlalu teknokratis tanpa mempertimbangkan realitas geopolitik, maka rekomendasi hukum tersebut berisiko diabaikan atau ditolak secara politis.²⁵

Dalam kasus *Reparation for Injuries* (1949), Mahkamah memberikan pendapat nasihat yang sangat progresif mengenai kepribadian hukum internasional dari organisasi internasional, khususnya PBB. Meskipun pendapat ini secara hukum memberikan landasan kuat bagi organisasi internasional untuk mengklaim hak hukum atas kerugian yang dialami oleh stafnya, tidak semua negara langsung menerima atau menerapkan interpretasi tersebut dalam kebijakan nasional mereka. Beberapa negara menganggap bahwa pengakuan terhadap *international legal personality* organisasi internasional seperti PBB dapat mengurangi kedaulatan nasional atau menimbulkan implikasi hukum tambahan yang tidak diantisipasi.

Dinamika ini mencerminkan bahwa *advisory opinion* berada dalam ruang interaksi yang kompleks antara hukum dan politik. Seperti yang dikemukakan oleh Diantha et al., untuk mencapai efektivitas, Mahkamah Internasional harus tidak hanya menghasilkan interpretasi hukum yang presisi, tetapi juga mempertimbangkan aspek diplomasi hukum yang memungkinkan hasil-hasilnya untuk dijadikan rujukan atau bahkan diinternalisasi ke dalam praktik kebijakan negara.²⁶ Dalam konteks inilah *advisory opinion* tidak sekadar dokumen hukum, tetapi juga instrumen strategis yang dapat memperkuat legitimasi hukum internasional bila dikelola dengan tepat dalam arena politik global.

²⁴ Roger O'Keefe, *International Law and the Use of Force: A Documentary and Reference Guide* (Santa Barbara: ABC-CLIO, 2008), 120-130.

²⁵ Martin A. Rogoff, *The Obligation to Negotiate in International Law: Rules and Realities*, *Michigan Journal of International Law* 16, no. 1 (1994): 141-185.

²⁶ I Made Pasek Diantha et al., *Buku Ajar Hukum Internasional* (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017), 88.

Lebih lanjut, dalam dinamika hukum internasional kontemporer, peran *soft law* seperti *advisory opinion* semakin menonjol sebagai alat pembangunan hukum yang fleksibel dan adaptif. Seiring dengan meningkatnya jumlah aktor non-negara dan kompleksitas permasalahan global, *advisory opinion* menjadi jembatan antara kebutuhan akan kepastian hukum dan keterbatasan sistem hukum internasional yang bersifat sukarela (*voluntarist*). Oleh karena itu, politik hukum tidak boleh dilihat sebagai penghambat, melainkan sebagai dimensi realitas yang perlu disinergikan agar pendapat nasihat dari Mahkamah dapat memberi dampak konkret bagi tata hukum global.

4. Kesimpulan

Advisory Opinion Mahkamah Internasional dalam perkara *Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations* (1949) merupakan tonggak penting dalam perkembangan hukum internasional, khususnya dalam menegaskan bahwa organisasi internasional memiliki kapasitas hukum yang terpisah dari negara anggotanya. Opini ini tidak hanya memberikan klarifikasi yuridis terhadap status hukum PBB, tetapi juga telah menjadi referensi fundamental bagi pengakuan *international legal personality* dari subjek hukum non-negara lainnya. Secara normatif, meskipun *advisory opinion* tidak bersifat mengikat (*non-binding*), dampak hukum dan politiknya terhadap praktik internasional menunjukkan adanya fungsi *law-making*, yakni turut serta dalam pembentukan dan pengembangan norma-norma hukum internasional.

Namun demikian, penggunaan *advisory opinion* sebagai referensi hukum juga menghadapi tantangan. Pertama, tidak adanya kekuatan mengikat membuat negara dapat mengabaikannya secara politis. Kedua, keterbatasan yurisdiksi Mahkamah Internasional yang hanya bisa memberikan opini ketika diminta oleh organ atau badan PBB tertentu, membuat fungsinya sangat tergantung pada kehendak politik global. Ketiga, secara praktis, negara-negara berkembang sering kali belum memanfaatkan ruang ini secara maksimal dalam penyusunan kebijakan hukum luar negeri mereka. Dengan memahami posisi *advisory opinion* secara lebih substantif, maka akan terbuka ruang bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk tidak hanya menjadi penerima norma, tetapi juga turut aktif dalam pembentukannya. Penting bagi Indonesia sebagai negara anggota PBB dan bagian dari komunitas internasional untuk memperkuat pemahaman dan internalisasi terhadap *advisory opinion* Mahkamah Internasional sebagai sumber hukum sekunder yang dapat memberikan pedoman dalam perumusan kebijakan luar negeri, perlindungan hak asasi, dan kerja sama internasional, serta pemerintah dan akademisi hukum perlu mendorong pendekatan harmonisasi antara hukum internasional dan hukum nasional, termasuk dengan menyusun perangkat hukum yang mengakomodasi pengakuan terhadap norma-norma internasional yang berkembang melalui mekanisme seperti *advisory opinion*. Ketiga, lembaga pendidikan tinggi hukum di Indonesia, termasuk Fakultas Hukum Universitas Udayana, perlu lebih aktif mengembangkan kurikulum dan riset tentang peran lembaga peradilan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adolf, Huala. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

- Amerasinghe, C.F. *Principles of the Institutional Law of International Organizations*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- Darcy, Shane. *Judges, Law and War: The Judicial Development of International Humanitarian Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
- Diantha, I Made Pasek, et al. *Buku Ajar Hukum Internasional*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017.
- Domke, Martin. *Conflict of Laws*. St. Paul: West Publishing, 1965.
- Droessee, Georg. *Membership in International Organizations: Paradigms of Membership Structures, Legal Implications and Operational Realities*. Berlin: The Asser Press, 2020.
- Ibrahim, Jonaedi. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia, 2008.
- Orakhelashvili, Alexander. *Akehurst's Modern Introduction to International Law*. London: Routledge, 1997.
- Shaw, Malcolm N. *International Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
- Tams, Christian J. *The Development of International Law by the International Court of Justice*. Oxford: Oxford University Press, 2013.

Jurnal:

- Akande, Dapo. "The Competence of International Organizations and the Advisory Jurisdiction of the ICJ." *European Journal of International Law* 9 (1998): 437–467.
- Aust, Anthony. "Advisory Opinions." *Journal of International Dispute Settlement* 1, no. 2 (2010): 123–140.
- Contesse, Jorge. "The Rule of Advice in International Human Rights Law." *American Journal of International Law* 115, no. 3 (2021): 367–408.
- Fry, James D. "Rights, Functions, and International Legal Personality of International Organizations." *Boston University International Law Journal* 36 (2018): 22–55.
- Mayr, Tobias F., and Judith Mayr-Singer. "Keep the Wheels Spinning: The Contributions of Advisory Opinions of the International Court of Justice to the Development of International Law." *Heidelberg Journal of International Law* 76 (2016): 425–449.
- Rached, Danielle Hanna. "Does the International Court of Justice Make International Law? Should It Do So?" *Revista Direito e Práxis* 5, no. 9 (2014): 84–100.
- Rogoff, Martin A. "The Obligation to Negotiate in International Law: Rules and Realities." *Michigan Journal of International Law* 16, no. 1 (1994): 141–185.
- Sartor, Giovanni. "Doing Justice to Rights and Values: Teleological Reasoning and Proportionality." *Artificial Intelligence and Law* 8, no. 2 (2010): 175–215.

Paper:

- Brolmann, Catherine, and Janne E. Nijman. *Legal Personality as a Fundamental Concept of International Law*. Amsterdam Law School Legal Studies Research Paper No. 2016–43. Amsterdam: University of Amsterdam, 2017.
- Juwana, Hikmahanto. "Pentingnya Kesiapan Hukum Internasional Indonesia." *Wawancara Kompas*, 2021.